

Safri Nurmantu¹

ABSTRAK

Kesepakatan dalam *AEC Blueprint 2007* yang mengatur pasar dan basis produksi tunggal mencantumkan lima bebas arus : barang, jasa, investasi, modal dan tenaga terlatih. Pertanyaan yang muncul apakah Indonesia sudah siap, dan sudah sejauh mana kesiapan Indonesia menghadapi berbagai kebebasan tersebut? Bagaimana pula dengan aspek perpajakannya?

Kebebasan arus barang akan mengurangi pemasukan bea masuk dan PPN Impor. Kebebasan arus investasi dan modal serta tenaga terlatih akan merupakan potensi penambahan jumlah pajak yang akan terhimpun jika dikelola secara efektif dan efisien. Di sisi lain, kebebasan arus tenaga terlatih/profesional akan berdampak pada pasar tenaga kerja di Indonesia.

Khusus mengenai pajak, dalam *Blueprint 2007* tercantum dalam satu kalimat yang sangat sederhana, yakni pada *action*: perlu adanya penyempurnaan jaringan persetujuan bilateral tentang penghindaran pajak berganda diantara negara-negara ASEAN yang seberapa dapat dilakukan pada tahun 2010. Amanat ini diduga belum dapat sepenuhnya ditindaklanjuti oleh para anggota ASEAN, akan tetapi dapat diduga, masalah-masalah kronis atau isu-isu di bidang perpajakan kerja sama regional maupun internasional tetap akan eksis, antara lain *harmonisation*, dalam konteks hubungan istimewa *transfer pricing*, *controlled foreign company*, *thin capitalization*, dan *tax haven countries*. Semua isu ini sampai tingkat tertentu sudah diantisipasi baik dalam UU Domestik maupun dalam perjanjian bilateral. Administrasi pajak yang profesional, khususnya pemeriksa pajak merupakan salah satu syarat utama. Mengingat umur *tax treaty* yang telah berumur > 10 tahun di satu pihak dan kemajuan iptek di lain pihak, perlu direnegosiasi. Bagaimana dengan kemungkinan *multilateral tax treaty*?. Selain itu ada pula isu *tentang bank secrecy dan money laundering*?

Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa isu di atas yang selanjutnya didiskusikan dalam seminar ini yang hasilnya dapat merupakan rekomendasi kepada pemangku kepentingan.

Kata-kata kunci: *harmonization*, *transfer pricing*, *controlled foreign company*, *thin capitalization*, *tax haven country*, *bank secrecy*, *money laundering*

¹ Dosen Tetap STIAM I

I. Pendahuluan

ASEAN, perhimpunan negara-negara Asia Tenggara, sejak berdiri sejak tahun 1967, yang dari pihak Indonesia terutama diprakarsai oleh Dr.H. Adam Malik, selain bertambah anggotanya, juga bertambah program-programnya, terutama ke arah kemajuan industri dan perdagangan. Setelah mengalami berbagai tingkat pertemuan, dengan didahului oleh suatu deklarasi yang ditandatangani di Singapura oleh sepuluh kepala negara ASEAN pada tanggal 20 November tahun 2007 disepakati suatu cetak biru yakni *Asean Economic Community Blueprint*. *Blueprint* terdiri dari 77 butir mengandung hampir semua aspek tentang perdagangan bebas dan hak cipta.

ASEAN sebagai kawasan dengan penduduk > 600 juta jiwa, yang kaya dengan sumber alam : minyak bumi, gas alam, emas perak, hasil hutan sebagai gadis *sexy* yang menjadi lirikan utama bagi para investor. Keberadaan *Blueprint* 2007 menimbulkan pendapat pro dan kontra bahkan sejumlah penduduk yang skeptis. Pihak yang kontra mengkhawatirkan Indonesia betul betul sudah dipengaruhi oleh kaum liberal dan neoliberal. Hal ini telah diadakan uji materil ke MK, pada tahun 2011 oleh Aliansi Keadilan Global, tetapi ditolak dengan alasan perdagangan bebas tidak bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya dengan UU No. 38 Tahun 2008 Indonesia telah mensyahkan Piagam *ASEAN*, dengan demikian *AEC* sudah bersifat mengikat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Hal tersebut secara operasional antara lain terlihat dengan perubahan mendasar pada daftar *negative list*, berdasarkan Perpres No. 36 Tahun 2010 dimana Indonesia sudah demikian

terbuka yang akan mengakibatkan terpuruknya pengusaha domestik yang kalah dalam persaingan modal dan mutu produk. Demikian pula hal dengan penduduk yang tidak mempunyai ketrampilan khusus atau professional.

Isu tentang *single market and production base* diatur dalam butir A No. 9 *AEC BLUEPRINT* 2007, sebagai berikut :

An ASEAN single market and production base shall comprise five core elements: (i) free flow of goods; (ii) free follow of service; (iii) free flow of investment; (iv) free flow of capital and (v) free flow of skill labour. In addition, the single market production base also include two important components, namely, the priority integration sectors, and food, agriculture and forestry.

Pasar dan basis produksi tunggal *ASEAN* akan meliputi lima kebebasan yakni kebebasan arus barang, kebebasan arus jasa, kebebasan arus investasi, kebebasan arus modal dan kebebasan arus tenaga terlatih. Selain itu, pasar dan basis produksi tunggal *ASEAN* meliputi dua komponen penting, terutama prioritas sector terintegrasi, bahan makanan, pertanian dan kehutanan. Ini berarti bahwa barang dan jasa tersebut yang selama ini dikenakan bea masuk PPN Impor akan secara bebas masuk ke Indonesia.

Terdapat berbagai tantangan dan peluang yang dapat dihadapi dan dimanfaatkan oleh setiap anggota *ASEAN*. Bagaimana tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia? Bagaimana kesiapan Indonesia memenuhi kesepakatan tingkat regional ini? Sejauh mana daya saing dan daya tahan Indonesia terhadap masing-masing bebas arus tersebut?.

Di bidang perpajakan, walaupun terdapat sejumlah masalah perpajakan yang harus dihadapi, seperti bea masuk dan PPN Impor, *thin capitalization*, *transfer princing*, *bank secrecy*, *money laundering*, namun dalam makalah ini penulis membatasi pada aspek bea masuk dan PPN Impor dan terutama mengenai

Pajak Penghasilan yang juga dibatasi pada isu *thin capitalization* dan *transfer pricing* dan upaya untuk menangkalnya.

Walaupun tema makalah ini secara redaksional agar berbeda dengan *tor* Panitia yang memberikan tema yang cukup luas yakni Antisipasi Sektor Perdagangan, namun diharapkan masih tetap dalam konteksnya yakni Aspek Pajak dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

II. Pembahasan

A. Bea Masuk dan PPN Impor: Dampak Umum Perdagangan.

Bagaimana kesiapan Indonesia memenuhi kesepakatan tingkat regional ini? Sejauh mana daya saing dan daya tahan Indonesia terhadap masing-masing bebas arus tersebut?. *Common sense*: khususnya di bidang bea masuk dan PPN Impor, bebas arus barang dan jasa, penerimaan Bea dan Cukai serta PPN Import akan tergerus. *Action* dari butir A1. *Free Flows Goods*, *Action* no. 1 Blueprint 2007 menyatakan: *eliminate import duties on all products, except for those phases in from the Sensitive and Highly Sensitive List . . .* 'penghapusan semua bea masuk untuk semua produk, kecuali yang termasuk dalam daftar barang *sensitive* dan *highly sensitive*. Implikasinya, adalah dalam APBN 2015 dan seterusnya pos penerimaan Bea dan Cukai serta PPN Impor akan turun drastis,.

Bebas arus di bidang investasi dan modal, sisi positif Indonesia dapat merupakan lahan yang baik yang akan dapat menyerap tenaga kerja. Juga penerimaan dari PPh Badan akan naik karena akan adanya perseroan perseroan baru yang melakukan *direct investment* dalam bentuk *Branch* maupun *Subsidiary*. Juga PPh Pasal 21 (*employment income*) akan meningkat karena arus *Independent Personal Services*. Selain itu, jika produk-produk yang akan dihasilkan oleh para investor

tersebut untuk tujuan ekspor, maka tentu hal ini akan menambah perolehan devisa.

Sisi negatif, antara lain adalah produk-produk oleh pengusaha nasional Indonesia yang kalah mutu dan harga, akan terdepak dari peredaran dan dunia kompetisi. Tenaga kerja Indonesia yang tidak terlatih dan profesional juga akan terdepak. Dikhawatirkan tenaga kerja Indonesia hanya akan menjadi *koelie* di negaranya sendiri. Kekhawatiran Bung Karno terhadap *koelie* yang hidup *sebenggol sehari* dapat terwujud.

Terdapat sejumlah data dari Bank Dunia dan Bank Indonesia yang menunjukkan kondisi perdagangan Indonesia yang kurang cerah. Sumber dari internet yang *opened source* menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Liberalisasi perdagangan dan investasi ternyata berdampak buruk terhadap ekonomi nasional. Dalam laporan Bank Dunia Maret 2013 yang berjudul "EKONOMI INDONESIA TERTEKAN" menyebutkan beberapa faktor penyebab rupiah ambruk ; (1) Kinerja ekspor melemah turun 6 % secara nominal dolar AS pada tahun 2012 karena turunnya harga komoditas. (2) Defisit neraca berjalan mencapai 24,2 miliar dolar AS (2,7 % dari PDB tahunan) yang merupakan defisit penuh pertama yang terjadi dalam 14 tahun terakhir. (3) Rasio utang luar negeri jangka pendek terhadap cadangan devisa yang terus meningkat dari 40% menjadi 50 % selama satu tahun terakhir seiring meningkatnya pertumbuhan pinjaman luar negeri melebihi cadangan devisa. Utang luar negeri yang semakin besar digunakan oleh pemerintah dalam membiayai impor pangan dan kebutuhan dasar lainnya.

Peningkatan hutang luar negeri telah mengakibatkan kebutuhan pembiayaan luar negeri meningkat tajam sejak 2011. Total pembayaran pengembalian utang tercatat sebesar 43 miliar

dolar AS pada kuartal 4 tahun 2012, atau meningkat 15 miliar dolar AS dibandingkan kuartal ke 1 tahun 2011. Meski demikian parahnya keadaan ekonomi Indonesia, Bank dunia sedikit memberikan solusi. Dijelaskan bahwa "Kecepatan dari pertumbuhan pinjaman mata uang asing (yang berkontribusi sebesar 15% dari total pinjaman perbankan dan juga merupakan sumber penggerak kerentanan nilai tukar selain hutang luar negeri), terus mengalami penurunan ke tingkat 20 persen pada Januari tahun ini, dari posisi hampir 33,1 persen pada Mei 2012.

Menurut data Bank Indonesia (BI) hingga bulan Agustus tahun 2013 Indonesia terus mengalami defisit perdagangan, khususnya dengan berbagai negara yang menjadi mitra dagang utama. Didalam internal ASEAN Indonesia mengalami defisit perdagangan yang besar dengan Singapura yang nilainya mencapai US\$ - 8.064.810 ribu, dengan Jepang mengalami surplus US\$ 5.421.429 dengan Korea US\$ - 970.587 ribu, dengan China US\$ - 5.292.856 ribu. Secara keseluruhan Indonesia sejak Januari - Agustus mengalami defisit perdagangan dengan semua negara yang menjadi partner dagang senilai US\$ - 5.870.576 ribu.

Beban Pemerintah untuk mengatasi hal hal tersebut di atas tentu tidak semudah membalik tangan. Apalagi kondisi politik menjelang Pemilu April 2014 ikut mempengaruhi keseriusan kinerja para pengambil kebijakan. Mundurnya Menteri Perdagangan RI dari Kabinet dalam rangka Capres, tidak dapat dikatakan tidak berpengaruh pada solusi kebijakan yang harus diputuskan.

B. Kerjasama Perpajakan Regional dan Internasional.

Amanat dalam *Blueprint* tentang perpajakan sangat sederhana, hanya terdiri dari satu kalimat yang tercantum dalam huruf B. Competitive Economic Region, sub B.5. Taxation, butir 58. Action: 1 *Complete the network of bilateral agreements on avoidance of double taxation among all member Countries by 2010, to the extent possible.* Kalimat ini mengamanatkan untuk menyempurnakan jaringan perjanjian perpajakan bilateral dalam menghindari pajak ganda antara semua negara anggota, pada tahun 2010, jika memungkinkan

Merealisasikan amanat ini tentu setiap negara ASEAN telah melakukan persiapan, khususnya antara negara negara yang belum mempunyai perjanjian. Dikhawatirkan amanat ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Bagaimana kemungkinan multilateral?

Asumsi dasar utama dalam kerja sama perpajakan baik regional maupun internasional, adalah setiap negara penjanji (*contracting state*) berdaulat penuh dalam menentukan pajak terutama mengenai subjek, objek dan tarif pajak yang diatur dalam undang-undang domestik. Demikian pula dengan pembebasan dan pengecualian. *Tax treaty* mengatur hak pemajakan. Jika *tax treaty* sudah mempersilahkan kepada salah satu *treaty partner* untuk mengenakan/memungut pajak, maka undang-undang domestik dari negara itulah yang sepenuhnya berlaku termasuk tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan. Tarif pajak yang mengalami *reduced rate* ‘penurunan tarif’ misalnya dari 20% menjadi 10% saja sesuai kesepakatan dalam *tax treaty* baik yang merujuk ke *OECD Model* maupun *UN Model*, terbatas pada tarif pajak untuk *capital income* saja: *dividends, interest*

and *royalty* yang diatur dalam masing-masing Pasal 10, 11 dan 12 baik dalam *OECD Model* maupun dalam *UN Model*.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kerjasama regional adalah sejauh mana terdapat disparitas ekonomi. Kemampuan ekonomi Singapura dan Brunai Darussalam tentu tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan ekonomi Laos, Kamboja, bahkan dengan Indonesia. Disparitas akan menimbulkan kegoyahan di negara yang belum maju dalam pelaksanaan butir-butir kesepakatan. Dikhawatirkan negara maju akan lebih maju, dan negara yang belum maju akan lebih tertinggal. Se jauh ini belum nampak tanda-tanda upaya nyata apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah ini.

Selanjutnya, isu lain tentang kerjasama perpajakan adalah tentang *harmonization* 'harmonisasi', suatu kondisi yang diharapkan yakni tidak adanya ketimpangan yang menyolok pada *tax base* dan *tax rate* di antara negara-negara yang melakukan kerjasama regional. Gunadi *et al* (2010:128) dengan merujuk OECD membedakan dua pendekatan harmonisasi, yakni pendekatan eksplisit dan pendekatan implisit. Yang dimaksud dengan pendekatan eksplisit adalah suatu kondisi dimana negara-negara sekawasan setuju untuk memberlakukan tarif pajak yang sama *uniform (standard)* atau tarif minimum dan maksimum. Selanjutnya yang dimaksud dengan pendekatan implisit, terutama dalam sistem pajak penghasilan, ketika suatu negara memungut pajak dari penduduknya berdasarkan penghasilan global (*world-wide income*) sehingga dapat menutup celah penghindaran pajak melalui pelarian modal ke negeri yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah.

Tampaknya lebih mudah untuk mencapai harmonisasi di bidang Pajak Pertambahan Nilai daripada di bidang pajak Penghasilan. Pengalaman pada Masyarakat Ekonomi Eropa diungkapkan oleh James dan Nobes (1997:239-240) yang menyatakan, bahwa:

Many Directives on the harmonization of VAT and other forms of indirect taxation have been passed. Direct corporate taxation, which we are concerned here, has also been the subject of proposal for harmonization. Progress in this area has been slow because of the reluctance of governments to loss any control over direct taxation, which is such important source of revenue and regulator of the economy.

Arahan tentang harmonisasi di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan bentuk bentuk lain pajak tidak langsung lebih berhasil. Untuk pajak langsung seperti Pajak Perseroan yang menjadi kepedulian setiap negara, juga telah diajukan proposalnya. Namun program ini telah mengalami keterlambatan yang disebabkan keengganan masing masing pemerintah yang khawatir kehilangan pengawasan terhadap Pajak Perseroan yang merupakan penghasilan utama negara dan pengatur ekonomi.

Dari pengalaman yang dikemukakan oleh James dan Nobes di atas, hambatan yang sama akan dihadapi oleh ASEAN. Lebih-lebih memperhatikan tarif pajak penghasilan yang sangat timpang diantara para anggota ASEAN. Perhatikan tabel tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi dan badan pada halaman berikut ini.

Dari tabel di bawah dapat diperhatikan, bahwa terdapat ketimpangan tarif yang sangat besar antara tarif PPh Badan di Singapura dengan tarif PPh Badan di negara ASEAN lainnya.

Hanya Thailand dan Brunai Darussalam yang mendekati. Selanjutnya, Sistem pajak penghasilan Indonesia yang menganut *world-wide income* dan sistem pajak penghasilan Singapore yang menerapkan *territoriality principle* akan berimplikasi larinya investor dari Indonesia ke Singapore. Lebih-lebih tarif pajak penghasilan di Singapore yang hanya 17% dan di Indonesia 25% akan lebih memberikan motivasi kepada investor untuk bermigrasi ke Singapore. Dan ini juga akan berlaku bagi negara negara ASEAN lainnya.

No	Negara	Tarif PPh OP		Tarif PPh Badan	Tarif PPN
1	Brunai Darussalam	-	-	23,5 %	-
2	Cambodia	0 %	20 %	20 %	10 %
3	Indonesia	5 %	30 %	25 %	10 %
4	Lao PDR	0 %	24 %	35 %	10 %
5	Malaysia	0 %	26 %	25 %	5 % - 10 %
6	Myanmar	20 %	30 %	30 %	5 % - 30 %
7	Philippine	20 %	32 %	30 %	12 %
8	Singapore	3.5 %	20 %	17 %	7 %
9	Thailand	5 %	37 %	30 %	7 %
10	Vietnam	5 %	35 %	25 %	10 %

Sumber : www.taxrates.cc/html...

Tampaknya realisasi kerja sama regional di bidang perpajakan memerlukan waktu yang lebih lama, mengingat kekhasan dan kepentingan masing-masing negara yang berbeda. Diduga, pada tahun 2015 yang sudah di depan mata, tidak serta merta akan terjadi harmonisasi baik dengan tarif yang sama maupun dengan sistem pajak penghasilan yang sama. Gunadi

et al (2010:129) merujuk kepada Velayo et al bahwa harmonisasi memerlukan beberapa tahap untuk mencapai standardisasi. Pertama adalah *cooperation*, dilanjutkan dengan *coordination*, dilanjutkan dengan *compability* dan terakhir tercapainya standardisasi. AEC 2015 paling tidak sudah memenuhi niat *cooperation* ‘kerja sama’ dalam bentuk deklarasi dan rencana kerja dalam *blueprint*. Kerja sama dilanjutkan dengan penyerentakan dan pensinergian hal hal yang disepakati sebagai operasionalisasi dari koordinasi. Diperlukan komunikasi intensif. Tumpang tindih, khususnya dalam perbedaan tarif pajak yang menyolok dan prosedur diharapkan dapat diselesaikan melalui koordinasi yang efektif.

Kecocokan (*compatability*) menghilangkan perbedaan dan berbagai distorsi sehingga negara anggota sudah mulai cocok dengan aplikasi bentuk bentuk kerja sama. Negara-negara anggota sudah dapat mengatasi berbagai implikasi berbagai arus bebas, khususnya tergerusnya penghasilan dari pajak di negara yang bersangkutan. Tahap-tahap ini mudah diucapkan, tapi tidak semudah itu untuk dilaksanakan. Keseriusan, fokus dari para pelaksana kebijakan sangat dituntut, khususnya para pelaksana yang berhadapan dengan kehidupan nyata perdagangan, pengusaha garmen, pengusaha tekstil kecil, alas kaki, mainan anak sampai dengan elektronik. Dibutuhkan pedoman-pedoman sederhana dan praktis dalam menghadapi berbagai arus bebas tersebut di atas.

C. Isu Khusus Dalam Pajak Penghasilan.

Beberapa isu, bahkan praktik yang umumnya dijalankan oleh sejumlah *MNC (Multi National Corporation)* dalam rangka *associated enterprises* ‘perusahaan-perusahaan yang mempunyai

hubungan istimewa' disingkat hubungan istimewa, terwujud dalam praktik berupa *thin capitalization* 'pelangsingan modal' dan transfer *pricing* atau *transfer price abuse* 'pengalihan penentuan harga', diduga tetap akan marak dengan memperhatikan berbagai kasus di berbagai belahan dunia. Semua ini terkait dengan *tax avoidance* 'penghindaran pajak' dan terutama *tax evasion* 'penyelundupan pajak'.

Sudah menjadi kodrat manusia untuk bekerja dan hasilnya untuk keperluan keluarga. Tapi bersamaan waktunya, timbul kewajiban membayar pajak, sehingga timbul konflik, untuk dana untuk kepentingan keluarga atau membayar pajak. Ketaatan membayar pajak yang diisukan selama ini lebih taat penduduk di Eropa dan Amerika daripada di benua lain ternyata belum tentu benar. Dari berbagai media dapat diketahui, bahwa perusahaan yang dikuasi oleh kerajaan Inggris belum membayar pajak. Hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 Putri Raja Spanyol Putri Cristine dari Spanyol menghadap pengadilan karena menjadi tersangka bersama suaminya atas penggelapan pajak. Selanjutnya di Jerman, Presiden Bayern Muencen dan aktivis terlibat dalam rekening-rekening rahasia di perbankan Swis yang disebut sebagai surga bebas pajak (Kompas: 10 Februari 2014).

Thin Capitalization

Thin capitalization 'pelangsingan modal' adalah upaya untuk memperkecil modal tapi memperbesar pinjaman. Tujuannya adalah untuk memperkecil besarnya PKP yang akhirnya akan memperkecil besarnya pajak terutang. Walaupun posisi modal dan utang berada pada sisi kredit dari suatu Neraca, akan tetapi sifat-sifat keduanya berbeda. Sifat modal akan

menghasilkan dividen yang *nondeductible*, sedangkan sifat utang akan mengakibatkan kewajiban membayar bunga yang sifatnya *deductible*.

Sebuah perseroan terbatas, misalnya PT X yang sahamnya dikuasai oleh Y Company yang bertempat kedudukan di Negara Manca, dalam akte notaris mempunyai modal statuter Rp.15.000.000.000,-- dan telah disetor sebesar 40% atau Rp.6.000.000.000,--. Berdasarkan UU Perseroan di Indonesia, PT X sudah berhak mendapat izin operasi dari Menteri Hukum dan HAM, karena sudah menyetor modal dibayar minimal 25%. Pada saat bersamaan PT X meminjam dari X Company dana sebesar Rp.20.000.000.000,-- dengan bunga 10 % setahun atau Rp.2.000.000.000,-- jumlah ini akan dapat dikurangkan sebagai biaya, sehingga dapat diduga betapa kecilnya PKP yang akan dikenakan tarif PPh Badan. Bahkan, tidak mustahil PT X akan mengalami kerugian selama bertahun tahun ke depan.

Upaya penangkal berdasarkan sistem pajak penghasilan di Indonesia, dalam hal terdapat hubungan istimewa antara debitur dan kreditur, antara *Parent Company* dan *Subsidiary*, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali utang sebagai modal. Dalam contoh di atas, utang sebesar Rp.20.000.000.000,-- sebesar Rp.9.000.000.000.—ditentukan sebagai modal yakni untuk memenuhi modal statute. Hanya sisanya sebesar Rp.11.000.000.000,-- dengan bunga sebesar Rp.1.100.000.000,-- yang diperkenankan sebagai biaya fiscal (*deductible expenses*).

Transfer Pricing

Transfer Price atau *transfer price abuse* penyalahgunaan penentuan harga diantara perusahaan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Contoh klasik adalah A Company di Manca Negara X menguasai saham PT B. Harga produk PT B yang wajar (*arm's length price*) misalnya Rp.100,-- yang dijual kepada PT C yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Produk yang sama dijual oleh PT B kepada X Coy dengan harga misanya Rp.40.—Di sini nyata benar PT B telah melakukan *transfer pricing* atau *transfer prince abuse* dengan tujuan untuk memperkecil nilai peredaran dan ditambah pula dengan biaya yang tinggi tentu akan menghasilkan PKP yang kecil yang pada gilirannya akan mengakibatkan PPh terutang menjadi kecil.

Transfer pricing berusaha untuk mengalihkan penghasilan yang besar ke negara negara yang termasuk *tax haven country* yang ditandai dengan tarif pajak yang rendah bahkan mungkin nil. Dalam contoh ini PT B di Indonesia hanya dijadikan perusahaan boneka saja. Istilah *tax haven country* belakangan diganti dengan *Finance Centre* untuk menghilangkan kesan negatif yang terlanjur disanding oleh *tax haven countries*.

Sistem pajak penghasilan di Indonesia sudah mempunyai penangkal untuk mencegah terjadinya *transfer pricing* tersebut. Di sini Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurang penghasilan dari transaksi antara perusahaan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dengan demikian, dalam contoh di atas harga jual dari PT B ke X Coy akan dilakukan koreksi positif.

Administrasi Pajak

Tampaknya dengan merujuk petunjuk-petunjuk dalam *OECD*, sistem pajak penghasilan di Indonesia sudah cukup tangguh untuk mencegah terjadi *tax evasion*. *tax avoidance* baik melalui *thin capitalization* maupun *transfer price*. Di samping itu kelengkapan informasi teknologi yang dimiliki dari waktu ke waktu oleh Ditjen Pajak juga sudah dapat mengikuti perkembangan. Satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam menghadapi lima bebas arus di atas, adalah apa yang dikeluhkan oleh Dirjen Pajak. Pada kesempatan peluncuran Pengurus IFTAA (*Indonesia Fiscal and Tax Administration Association*) di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2014, Dirjen Pajak mengeluh terhadap jatah pegawai yang dialokasikan Pemerintah untuk Ditjen Pajak. Mengingat luas cakupan wilayah dari Sabang-Merauke dan intensitas kegiatan bisnis, -lebih lebih dengan adanya AEC mulai 2015 ini-, dibutuhkan 95.000,-- sedangkan pegawai. Pegawai yang ada hanya 35.000 sehingga dibutuhkan lagi 60.000 pegawai baru. Jatah yang diberikan Kementerian PAN & RB setiap tahun hanya berkisar 1.000 orang. Sangat jauh dari yang dibutuhkan.

Kekurangan SDM pasti akan berpengaruh terhadap efektifitas dan kinerja Ditjen Pajak. Kegiatan untuk melakukan upaya ke arah kepatuhan wajib pajak (pemeriksaan) tidak dapat diandalkan pada informasi teknologi saja. Diperlukan manusia yang berkualitas. Jika jatah sdm bagi Ditjen pajak dikelola sebagai *business as usual* yakni sesuai alokasi/jatah PNS, sulit untuk tercapai pertambahan sebesar 50 – 60.000. Hanya kebijakan khusus Presiden yang dapat mengatasi masalah ini, jika penerimaan pajak diharapkan akan naik dari tahun ke tahun.

D. Perjanjian Bilateral Antara Indonesia Dan Anggota ASEAN

Dua tujuan utama perjanjian perpajakan (*Tax Treaty*) adalah pertama untuk menghindarkan pajak ganda dan yang kedua untuk mencegah terjadinya lolos pajak (*the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion*). Tujuan ini selalu menjadi judul dari *Tax Treaty* antara dua Negara yang berjanji. Misalnya judul *tax treaty* antara Republik Indonesia dan Republik Singapore: *THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION REGARDING INCOME TAX*.

Tax Treaty ‘Perjanjian Penghindaran Pajak Ganda’ antara Indonesia dengan anggota anggota lain Negara ASEAN sebagai *treaty partner* dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No.	Treaty Partner	Tanggal Perjanjian
1	Brunai Darussalam	27 Februari 2000
2	Cambodia	---
3	Lao PDR	---
4	Malaysia	12 September 1991
5	Myanmar	---
6	Philippine	18 Juni 1981
7	Singapore	8 Mei 1990
8	Thailand	15 Juni 2001
9	Vietnam	22 Desember 1997

Sebagai bahan perbandingan, disajikan data *tax treaty* dengan Negeri Belanda, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia.

Pertimbangannya adalah selain untuk informasi, juga karena Negeri Belanda adalah negara yang pertama kali menandatangani *tax treaty* dengan Indonesia pada tahun 1973 yang kemudian telah diperbaharui tahun 1992. Dengan Jepang, karena Jepang adalah investor terbesar, dengan Amerika Serikat, karena Amerika Serikat salah satu negara adi daya, dengan Australia karena Australia salah satu Negara terdekat.

No.	Treaty Partner	Tanggal Pernjanjian
1	Negeri Belanda	1973, 29 Januari 2002
2	Jepang	3 Maret 1982
3	USA	1980, 1996
4	Australia	2 April 1992

Dari datum tanggal-tanggal perjanjian di atas, dapat diketahui bahwa umur *tax treaty* dengan *treaty partner* telah lebih dari lima belas tahun. Sementara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bentuk berbagai inovasi sudah terjadi. Transaksi bisnis internasional telah dapat dilakukan dalam hitungan detik pada suatu Negara dengan beberapa mitra dagang di negara-negara lainnya. Sangat disadari merubah suatu *tax treaty* tidak mudah. *Tax Treaty* dengan Jepang saja yang ditanda tangani tahun 1982 pada saat kondisi ekonomi Indonesia masih sedemikian rupa, dan pendekatan yang ditempuh masih dipengaruhi oleh Model OECD, sehingga banyak sekali benefit hanya untuk mitra Indonesia. Keinginan untuk renegotiasi bukan hal yang baru, tetapi mitra penjanji masih “enggan”, masih lebih senang pada posisi *status quo*.

III Kesimpulan:

1. AEC 2015 memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi Indonesia.
2. Adanya lima arus bebas, penerimaan bea cukai dan PPN Impor, diduga akan tergerus.
3. Kehilangan potensi bea cukai dan PPN Impor, dengan Administrasi Pajak efisien dan efektif, cukup sumber daya, dapat diimbangi dengan penerimaan PPh Badan baik melalui *branch* maupun *subsidiary* yang akan dibentuk
4. Penerimaan PPh Pasal 21 dari *Independent Personal Service* berpotensi naik
5. Antisipasi *thin capitalization* dan *transfer pricing* sudah cukup diatur dalam ketentuan domestik, hanya perlu didukung dengan sdm yang professional dan cukup jumlahnya
6. Kebutuhan SDM dalam Administrasi Pajak perlu kebijakan khusus Presiden.

IV. Penutup.

Sekian Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih, wassalam.

Jakarta, 10 Februari 2014

Daftar Kepustakaan

Buku :

- Gunadi, 2007. *Pajak Internasional*, Edisi Revisi, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- James, Simon and Christopher Hobes, 1996/97, *The Economics of Taxation, Principles and Practices*, NewYork, London, Madrid, Prentice Hall.
- Rohatgi, Roy, 2002, *Basic International Taxation*, London, The Hague, New York, Kluwer Law


Artikel:

- Jogarajan, Sunita, 2011, *A Multilateral Tax Treaty for ASEAN – Lesson for the Andean, Carribbean, Nordic and South Asian Nations*, Melbourne Legal Studies Research Paper
- Gunadi, Tafsir Nurchamid, Milla Sepliana Setyowati, Wisamodro Jati, 2010, “Harmonisasi Pajak Tidak Langsung atas konsumsi di Negara-Negara Anggota ASEAN”., Jakarta, Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei – Agustus 2010, Vol. 17 Nomor 2.

Sumber lain:

- ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT, 2008, Association of Southeast Asean Nations
- Jogarajan, Sunita, 2011, *A Multilateral Tax Treaty for ASEAN – Lesson for the Andean, Carribbean, Nordic and South Asian Nations*, Melbourne Legal Studies Research Paper
- Organization for Economic Cooperation and Developmnet*
- United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries*
- KOMPAS, harian, Minggu, 9 Februari 2014, hlm 1
- _____, harian, Senin, 10 Februari 2014 , hlm 11

RIWAYAT HIDUP



Prof. Dr. Safri Nurmantu, MSi adalah pensiunan Guru Besar Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.. Pendidikannya setamat SMA Negeri Gorontalo tahun 1963 melanjutkan ke Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia. Pendidikan S-1, S-2 dan S-3 seluruhnya di FISIP-UI. Management Course di Exeter England 1982, dan International Bureau of Fiscal Documentation/ International Tax Academy, Amsterdam 1996. Tahun 1979 mendirikan Yayasan Ilomata yang mengasuh STIAMI (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala

Indonesia). Aktivitasnya di bidang akademik kecuali dosen, juga menjadi Ketua Forum Komunikasi Ilmu Administrasi Fiskal,. Dalam jabatan struktural di FISIP-UI, pernah menjadi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Niaga (1979-1982), Pembantu Dekan II (1984-1988), Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal (1987-1992), Ketua Tim Pengembangan Jurusan Ilmu Administrasi (1984 – 1987), Ketua Program D-III Perpajakan (1989-1997) dan Kepala Pusat Pengkajian Ilmu Administrasi. Akvitas selama mahasiswa: HMI, Ketua Presidium HPMIG 1970-1980, Kerukinan Keluarga Indonesia Gorontalo.

Keanggotaan profesi: International Fiskal Association (IFA) Rotterdam sejak 1979, dan Indonesian Fiscal and Tax Administration Association, IFTAA , Konsultan Pajak Brevet C, Anggota Badan Pengkajian Perpajakan KADIN 1994-2002, Pendiri dan Direktur Institut Fiskal Indonesia (IFI) 1995, Ketua Komite Reformasi Perpajakan 1998, dan Pendiri serta Ketua Umum Asosiasi Fiskal Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa dan Alumni Program Pascasarjana Perpajakan Universitas Indonesia, (1996-2002)., menulis baik berbentuk makalah, tulisan populer di surat kabar, . Bukunya yang terbit antara lain: Dasar-Dasar Perpajakan, Pengantar Perpajakan, Budaya Organisasi.

STIAMI

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI MANDALA INDONESIA

SEMINAR NASIONAL: ANTISIPASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN DALAM
MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

**ASPEK PAJAK DALAM MENGHADAPI
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015**

Safri Nurmantu

STIAMI PRESS
Jakarta, 15 Februari 2014